



WALIKOTA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Maret 2020

Kepada

Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,
SKB/PKBM Dan LKP

di

YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

Nomor : 443/952/SE/2020

TENTANG

ANTISIPASI PENYEBARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA

Menunjuk surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443/01357, tanggal 19 Maret 2020 tentang Anstisipasi Penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Ujian Nasional yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Ujian Sekolah untuk siswa SMP/MTs, dan Ujian Sekolah untuk siswa SD/MI, di Kota Yogyakarta tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
2. Meniadakan segala aktivitas siswa di sekolah dan diganti dengan kegiatan belajar di rumah mulai tanggal 23 Maret s.d. 31 Maret 2020;
3. Kepala Sekolah/Guru dan Karyawan tetap masuk kerja seperti biasanya dan selalu menjaga kebersihan sekolah dengan menggunakan disinfektan untuk seluruh perangkat yang digunakan untuk proses pembelajaran seperti handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (keyboard), mouse, kursi, meja dan alat tulis;
4. Selama siswa belajar di rumah Kepala Sekolah/Kepala Lembaga/Kepala SKB/Guru memprakarsai pembelajaran jarak jauh, dengan model daring (*online*), atau memberikan penugasan/*project* kepada siswa berupa aktivitas yang bersifat menumbuhkan kemampuan berfikir kreatif dan inovatif;

Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta Kode Pos 55156 Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp. (0274) 514448, 515866, 562862 Faks. (0274) 520332
EMAIL : walikota@jogjakota.go.id : WEBSITE : www.jogjakota.go.id.



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

5. Kepala Satuan Pendidikan agar menghimbau kepada orang tua untuk memantau dan mengurangi/membatasi aktivitas anak di luar rumah yang melibatkan interaksi dengan banyak orang selama masa pembelajaran di rumah;
6. Memerintahkan kepada satuan pendidikan untuk membatalkan kegiatan-kegiatan di luar ruangan (perkemahan, studi wisata *outbond*, kegiatan pembelajaran di luar kelas lainnya) yang membutuhkan interaksi dengan banyak orang;
7. Mengikuti perkembangan informasi terkini terkait penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk mengambil langkah-langkah antisipasi berkaitan kegiatan belajar mengajar.

Demikian surat edaran untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bapak Gubernur D.I Yogyakarta sebagai laporan.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta Kode Pos 55156 Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp. (0274) 514448, 515866, 562862 Faks. (0274) 520332
EMAIL : walikota@jogjakota.go.id : WEBSITE : www.jogjakota.go.id.



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN